



# **MINTJE WAANI, S.H**

**NOTARIS DI BITUNG**

SK. Men.keh. R.I. No. C.68-HT.03.01-Th. 1990 Tanggal 22 September 1990

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA BITUNG**

S.K. KEPALA B.P.N. No. 54 - XI - 1991 Tanggal 17 September 1991

Kantor : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8 Telp. (0438) 30126 Fax. (0438) 30443  
Kota Bitung

---

Akta Tanggal : 6 Mei 2015

NO. : - 4 -

---

T U R U N A N

---

PERSEROAN TERBATAS

---

"PT. VOG CELEBES INDONESIA"

---

Nomor : - 4 -

PERSEROAN TERBATAS

"FT. VOG CELEBES INDONESIA"

— Pada hari ini, hari R a b u, tanggal 6 (enam) —  
Mei 2015 (dua ribu lima belas), pukul 15.10 ——————  
(lima belas lewat sepuluh menit) ——————  
Waktu Indonesia Bahagian Tengah (WITA) ——————  
menghadap kepada saya, MINTJE WAANI, Sarjana Hukum, —  
Notaris di Bitung dengan dihadiri oleh saksi-saksi ——————  
yang dikenal oleh saya, notaris dan yang akan ——————  
disebut pada bagian akhir akta ini. ——————

1. Tuan JEMI LARENGGAM, lahir di Bitung pada ——————  
tanggal 7 (tujuh) Mei 1979 (seribu sembilan ——————  
ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, ——————  
bertempat tinggal di Bitung, RT.006 – RW.004; ——————  
Kelurahan Girian Permai – Kecamatan Girian; ——————  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ——————  
nomor 7172020705790001 tanggal 6 (enam) ——————  
Januari 2013 (dua ribu tiga belas), Warga ——————  
Negara Indonesia; ——————
2. Tuan CORNELIUS RUITAN, lahir di Salurang pada ——————  
tanggal 13 (tiga belas) Februari 1961 (seribu ——————  
sembilan ratus enam puluh satu), Karyawan ——————  
Swasta, bertempat tinggal di Bitung, ——————  
Kakenturan Dua Lingkungan IV, RT.013 – RW.013; ——————  
Kelurahan Kakenturan Dua – Kecamatan Maesa; ——————  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ——————  
nomor 7172071302612001 tanggal 17 (tujuh belas) ——————  
Mei 2012 (dua ribu dua belas), Warga Negara ——————  
Indonesia. ——————



--- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.

--- Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama

"PT. VOG CELEBES INDONESIA" (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Bitung, Perum BTN, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa;

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau

kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

--- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

a. bidang Pembangunan;

b. bidang Perdagangan;

c. bidang Industri;

d. bidang Pertanian; -----  
e. bidang Percetakan; -----  
f. bidang Pengangkutan Darat; -----  
g. bidang Perbengkelan; -----  
h. bidang Jasa; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----

diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -----  
usaha sebagai berikut : -----

a. Berusaha dalam bidang pembangunan yang -----  
antara lain meliputi bertindak sebagai -----  
pengembang, Pemborongan pada umumnya -----  
(General Contractor), Pembangunan Kawasan -----  
Perumahan (Real Estate), Pemasangan Komponen -----  
Bangunan Berat/Heavy Lifting, Pembangunan -----  
Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara, -----  
Dermaga, Bendungan, Drainase, Taman, -----  
Pemasangan Instalasi-Instalasi, Pengembangan -----  
Wilayah Pemukiman, Pemborongan Bidang -----  
Pertambangan Umum, Pemborongan Bidang -----  
Telekomunikasi, Pembangunan Sarana-Pra -----  
Sarana Jaringan Telekomunikasi, Pemborongan -----  
Bidang Pertambangan Batubara, Konstruksi Besi -----  
dan Baja, termasuk pekerjaan-pekerjaan -----  
pemborongan lainnya, pembebasan, pembukaan, -----  
pengurukan dan pemerataan; -----

b. Berusaha dalam bidang perdagangan pada -----  
umumnya, baik yang dilakukan secara lokal, -----  
antar pulau, Eksport dan Import, Keagenan, -----  
Supplier, Leveransir, Grosir, Distributor, -----  
Agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan -----

perusahaan, Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, Perdagangan Mobil dan Motor, Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika, Penyalur Bahan Bakar Minyak dan Oli, Jual Beli Kendaraan Bekas, Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

c. Berusaha dalam bidang Perindustrian, yang antara lain meliputi Industri Garment dan Pakaian Jadi, Industri Haspel, Industri Kerajinan Tangan, Industri Meuble dan Furniture, Industri pengolahan Kelapa, Industri Pengolahan Rumput Laut, Hasil-hasil Laut, Industri Karoseri dan Perakitan Kendaraan, Industri Komputer dan Peripheral, Industri Pengolahan Hasil Perikanan (coldstorage), Industri Wood Working dan Furniture (Meubel), Industri Pengolahan Tembakau, Industri Karoseri dan Komponen Kendaraan Bermotor, Industri Sparepart Kendaraan Bermotor, Industri Aksesoris Kendaraan Bermotor;

d. Berusaha dalam bidang Pertanian, yang antara lain meliputi Industri Pertanian, Agroindustri, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan Darat/Laut dan Pertambakan, Pembernihian dan Budi-Daya Biota Laut, Pembernihian dan Budi-Daya Biota Air Tawar, Kehutanan, Peternakan Unggas, Perkebunan Tanaman Pangan, Perkebunan Tanaman Keras (palawija), Perkebunan Tanaman Industri,

- Perkebunan Kelapa, Perkebunan Kopi, -----  
Perkebunan Coklat dan Budi-Daya Mutiara, -----  
Perternakan Budi-Daya Walet; -----  
e. Berusaha dalam bidang Percetakan, yang antara lain meliputi Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan, Desain dan Cetak Grafis, Foto Kopi, Sablon, Offset, Pencetakan Majalah-majalah dan Tabloid (Media-Massa), -----  
Pencetakan Dokumen, Penerbitan Buku-buku; -----  
f. Berusaha dalam bidang Pengangkutan Darat, yang antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang Transportasi, pengangkut Bahan Bakar Minyak dan Oli, Angkutan Darat (Pipa), -----  
Transportasi Penumpang, Transportasi Pengangkutan, Transportasi Hasil Perkebunan, -----  
Ekspedisi dan Pergudangan, Transportasi Pertambangan dan Batubara; -----  
g. Berusaha dalam bidang Per Bengkelan, yang antara lain meliputi Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan (maintenance) Kendaraan Bermotor, Pemasangan dan Penjualan Asseksoris Kendaraan, Penyediaan Suku Cadang Alat-alat Berat dan Pengecatan Kendaraan Bermotor, -----  
Penyewaan Alat-alat Berat; -----  
h. Berusaha dalam bidang Jasa, yang antara lain meliputi Agen Property, Jasa Penunjang Perusahaan Konstruksi, Jasa Konsultasi Bidang Konstruksi/Sipil, Jasa Persewaan dan Sewa Beli Kendaraan Bermotor, Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran, Jasa -----

Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi, -----  
Penunjang Kegiatan Angkutan dan Perjalanan, -----  
Jasa Komputer, Hardware dan Peripheral, -----  
Jasa Pendidikan Non Formal, Jasa Instalasi -----  
dan Maintenance Komputer, Jaringan Komputer -----  
dan Peripheral, Jasa Sablon, Bordir, Spanduk -----  
dan Reklame, Jasaboga, Jasa Pelatihan dan -----  
Keterampilan Tenaga Kerja. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) -----  
terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, -----  
masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----  
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----  
disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah -----  
10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nominal -----  
seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- -----  
(satu milyar rupiah); -----  
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian -----  
saham dan rincian serta nilai nominal saham -----  
yang disebutkan pada bagian akhir angka 1 -----  
(satu) sebelum penutup akta. -----
3. Penambahan modal perseroan dilakukan menurut -----  
keperluan Perseroan dan dilakukan sesuai -----  
ketentuan Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 -----  
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang -----  
Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"). -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau berupa surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat kolektif saham pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham penganti dengan syarat, biaya, dan tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) —  
mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat —  
kolektif saham pengganti.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan  
akta pemindahan hak yang ditanda-tangani  
oleh yang memindahkan dan yang menerima  
pemindahan atau kuasanya yang sah. Dalam hal  
anggaran dasar akan menentukan pembatasan  
persyaratan pemindahan hak atas saham,  
berlaku ketentuan Pasal 57, Pasal 58 dan/atau  
Pasal 59 Undang-Undang Perseroan Terbatas  
(UUPT).
2. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang  
Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat  
Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham  
tidak diperkenankan.
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab  
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara  
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka  
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau  
Badan Hukum yang besangkutan wajib memindahkan  
hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia  
atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan  
Anggaran Dasar dengan harus memperhatikan  
ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan  
Terbatas (UUPT) dan peraturan perundangan  
undangan lainnya.

----- Pasal 8 -----

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
  - c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut

tercermin dalam Laporan Tahunan dan  
Laporan Keuangan.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak

hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----  
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. ---  
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang ---  
yang dipilih oleh dan diantara mereka yang -----  
hadir dalam rapat. -----

8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga -----  
diselenggarakan melalui media elektronika -----  
sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang- -----  
Undang Perseroan Terbatas. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----  
apabila kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan ---  
Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang -----  
Perseroan Terbatas. -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil -----  
keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 87, -----  
Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Perseroan -----  
Terbatas. -----

3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -----  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----  
apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----

4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham.

5. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

D I R E K S I

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) Direktur atau lebih. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan

Pasal 118 Undang-Undang Perseroan Terbatas. —  
Untuk mengurus Perseroan tersebut Dewan —  
Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau —  
lebih anggotanya. —

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari —  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis —  
kepada perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) —  
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. —

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : —  
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan —  
ayat 6; —  
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan —  
perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; —  
c. meninggal dunia; —  
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum —  
Pemegang Saham. —

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan —  
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam —  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak —  
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta —  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai —  
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan —  
pembatasan bahwa untuk : —

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama —  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang —  
perseroan di Bank); —
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada —  
Perusahaan lain baik didalam maupun diluar —

negeri;

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;

2.a. Direktur Utama atau Direktur berhak dan

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -  
serta mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama atau Direktur tidak

hadir atau berhalangan karena sebab apapun  
juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi  
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

#### RAPAT DIREKSI

##### Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan

setiap waktu apabila dipandang perlu Oleh  
seorang atau lebih anggota Direksi, anggota  
Dewan Komisaris; atau pemegang saham yang  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)  
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas  
namanya dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran  
Dasar ini;

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan

surat tercatat yang disampaikan paling lambat  
3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan  
tanggal rapat;

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,

tanggal, waktu dan tempat rapat; -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----

tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat -----

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----

keputusan yang sah dan mengikat; -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam -----

hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----

berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----

pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh -----

seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan -----

dari antara anggota Direksi yang hadir; -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----

Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----

lainnya berdasarkan surat kuasa; -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat apabila lebih dari -----

1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi -----

hadir atau diwakili dalam rapat; -----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai -----

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih -----

dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -----

dikeluarkan dalam rapat atau disetujui oleh -----

sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----

anggota Direksi; -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----

berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan;

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 14

- Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dalam hal diangkat

lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, -----  
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----  
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----  
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ---  
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---  
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong ---  
oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 ---  
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, ---  
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ---  
ketentuan ayat 2; -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----  
tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga -----  
puluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; ---

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :--  
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----  
ayat 5; -----  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -----  
undangan dan/atau Anggaran Dasar; -----  
d. meninggal dunia; -----  
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----

Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. —  
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN —  
Pasal 17.

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai;
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas).
- d. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN —  
— INTERIM —  
— Pasal 18 —
1. Penggunaan Laba bersih Perseroan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai —

dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang  
Perseroan Terbatas.

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 19

— Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup  
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam —  
Rapat Umum Pemegang Saham.

— Akhirnya, para penghadap bertindak dalam —  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas —  
menerangkan bahwa :

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam —

    | Pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan —  
    | disetor penuh dengan uang tunai melalui kas —  
    | Perseroan oleh para pendiri :

    | — penghadap Tuan JEMI LARENGGAM tersebut —  
    | sejumlah 9.500 (sembilan ribu lima ratus) —  
    | saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar —  
    | Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh —  
    | juta rupiah); —

    | — penghadap Tuan CORNELIUS RUITAN tersebut —  
    | sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai —  
    | nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- —  
    | (lima puluh juta rupiah); —

    | — sehingga seluruhnya berjumlah 10.000 —  
    | (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal —  
    | seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.000,- —  
    | (satu miliar rupiah); —

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) —  
    | dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai —  
    | tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan —

Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

D I R E K S I : -----

Direktur : penghadap Tuan JEMI

LARENGGAM; -----

K O M I S A R I S : -----

Komisaris : penghadap Tuan CORMELIUS

RUITAN. -----

--- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris tersebut telah diterima oleh -----

masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--- Dibuat dan diresmikan di Bitung, pada hari, -----  
tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian -----  
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona JEANE WANGKO, lahir di Kotamobagu pada -----  
tanggal 20 (dua puluh) Januari 1977 (seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), bertempat -----  
tinggal di Bitung; -----

Kelurahan Pakadoodan - Kecamatan Maesa; -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----  
Indonesia nomor 7174046001770006 tanggal -----  
15 (lima belas) Juni 2010 (dua ribu sepuluh), -----  
Warga Negara Indonesia; -----

2. Nyonya ANNEKE RUNTUWENE, lahir di Bitung pada -----  
tanggal 1 (satu) Agustus 1976 (seribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh enam), bertempat tinggal -----  
di Bitung; -----

Kelurahan Winenet Dua - Kecamatan Aer tembagas -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----  
Indonesia nomor 7172044108760001 tanggal -----

26 (dua puluh enam) Januari 2010 (dua ribu sepuluh), Warga Negara Indonesia;

— keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.

— Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

— Sedangkan para penghadap membubuhkan cap jempol ibu jari tangan kanan dihadapan saya, notaris dan dilekatkan pada aseli sahih akta ini.

— Dilangsungkan dengan ditanda tambahan tanda hapusan dan ditanda hapusan dengan ganti.

— Aseli sahih akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.

